

Pemalangan Tanah Jadi Penyakit Meresahkan di Jayapura, DPR Minta Pembayaran Dilakukan Terbuka



Sumber: <https://papua.tribunnews.com/>

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Petrus Hamokwarong menyebut masalah palang tanah, tempat dibangunnya fasilitas publik menjadi momok meresahkan di Kabupaten Jayapura. Petrus menduga hal itu didorong oleh kebutuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di Kantor DPR Kabupaten Jayapura di Gunung Merah, Sentani, Distrik Sentani, Selasa (11/3/2025).

Rapat itu membahas masalah palang di sekolah SD Inpres Harapan yang berada di Distrik Sentani Timur. Pemilik hak ulayat di sana memblokade sekolah karena tidak menerima pembayaran hak atas tanah bangunan sekolah tersebut.

Petrus mengatakan pemalangan fasilitas publik terutama sekolah kerap terjadi di Wilayah Pembangunan 1 seperti sebelumnya di sekolah SD Negeri 1 Sentani, SMP Negeri 1 Sentani, SMA Negeri 1 Sentani.

"Pemalangan menjadi penyakit di masyarakat. Ini lebih banyak terjadi di wilayah pembangunan 1 terutama Sentani karena kebutuhan ekonomi," ujarnya.

Petrus mengatakan, ke depan untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Jayapura pemerintah dapat menyepakati perjanjian bersama sehingga siapapun yang melakukan pemalangan langsung berurusan dengan pihak kepolisian.

"Itu menjadi harapan kami sehingga ke depan tanah-tanah di Sentani atau di mana pun tidak bisa dipalang seenaknya oleh pemilik kalau sudah dijual," katanya.

Petrus juga menyoroti cara pembayaran tanah. Menurutnya, pelunasan tanah harus dilakukan secara terbuka di rumah-rumah adat agar tidak terjadi saling komplain diantara pemilik ulayat.

"Jadi harus musyawarah secara adat, pembayaran ini harus di kumpulkan seluruh tua-tua adat di rumah adat hadir menyaksikan. Kalau selama ini terjadi (pembayaran) mungkin tidak terbuka," katanya. (*)

Sumber berita:

1. <https://papua.tribunnews.com/>, Pemalangan Tanah Jadi Penyakit Meresahkan di Jayapura, DPR Minta Pembayaran Dilakukan Terbuka (12 Maret 2025); dan
2. <https://papatengah.tribunnews.com/>, Sengketa Tanah Picu Pemalangan Sekolah di Kabupaten Jayapura, Dewan Minta Proses Pembayaran Terbuka (12 Maret 2025).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18B yang menyatakan bahwa:

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) dalam Pasal 1 huruf s menyatakan bahwa:

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 14/2024) dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Hak Ulayat sebagai berikut:

***Hak Ulayat* atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu**

atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Selain definisi Hak Ulayat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Hak Ulayat juga dapat dimaknai sebagai hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa¹. Selain itu, Hak Ulayat memiliki wewenang untuk²:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan

Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹ G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 88.

² *Ibid*, hlm 56.